



**PANDUAN  
PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN  
STAI HASAN JUFRI BAWEAN**



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN ( STAIHA BAWEAN )

NSPTAI : 143 35 25 04 142

AIPT : 3117/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Program Studi

Status Akreditasi/Izin Operasional

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Nomor : 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Nomor : 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Nomor : 1337/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2020

## SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN NOMOR : STAI/F.041/IV/2019

### TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean,

Menimbang :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan STAI Hasan Jufri Bawean perlu adanya panduan penyelenggaraan Pendidikan STAI Hasan Jufri Bawean sebagai landasan.
2. Bahwa berdasarkan poin diatas maka perlu menetapkan panduan penyelenggaraan Pendidikan STAI Hasan Jufri Bawean melalui Surat Keputusan Ketua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri Nomor YPP-HJ/SK.021/IX/2014 tentang Statuta STAIHA Bawean.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN  
TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI  
BAWEAN

Pertama:

Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Agama Islam Hasan Jufri Bawean sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bawean

Pada tanggal : 08 April 2019 M

Ketua STAI Hasan Jufri Bawean



Dr. Ali Asyhar, M.M.Pd



# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

## **STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

### DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
PENGANTAR .....	2
BAB I PERGURUAN TINGGI.....	3
Profil STAI Hasan Jufri Bawean .....	3
Visi, Misi, dan Tujuan .....	3
Struktur Organisasi .....	5
Program Studi dan Gelar Akademik .....	8
Tenaga Pendidik .....	8
Fasilitas dan Sarana Pendidikan.....	9
Fasilitas Layanan Umum .....	11
Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan .....	10
Lembaga Non-Struktural Perguruan Tinggi.....	12
Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .....	12
Jurnal Ilmiah.....	12
Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi .....	12
BAB II KEBIJAKAN AKADEMIK.....	14
Pendaftaran Calon Mahasiswa .....	14
Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean .....	16
Biaya Pendidikan .....	16
Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik.....	16
Kurikulum.....	18
Sistem Perkuliahan .....	19
Sistem Kredit Semester (SKS) .....	19
Beban Studi .....	20
Masa Studi.....	20
Status Mahasiswa .....	20
Penasihat Akademik .....	21
Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan.....	21
Semester Pendek.....	23
Standar Nilai Bahasa.....	23
Program Layanan Kemahasiswaan.....	24
Penulisan Makalah dan Tugas Akhir .....	24
Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
Sanksi Administratif, Akademik, dan Non Akademik .....	26
Plagiarism .....	27
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) .....	27
Yudisium .....	28
Wisuda Sarjana .....	28
Ijazah .....	29
BAB III PROGRAM STUDI.....	30
Visi dan Misi.....	30
Distribusi Mata Kuliah.....	30
PENUTUP .....	33

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

## **PENGANTAR**

STAI Hasan Jufri Bawean adalah sekolah Tinggi yang bertujuan untuk mencetak para lulusan yang unggul dan kompetitif dalam akademik di bidang hukum Syariah dan Pendidikan Islam, mampu memberikan solusi atas persoalan masyarakat khususnya tentang kehidupan bermasyarakat atas dasar nilai – nilai Islam. STAI Hasan Jufri Bawean merupakan salah satu Sekolah Tinggi di Pulau bawean yang berorientasi mencetak para akademisi yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang Syariah Islam dan Pendidikan Islam, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, baik dalam urusan pernikahan, peradilan, ilmu falak, kewarisan, maupun perwakafan. oleh karenanya kami semua berkomitmen untuk menjadikan lembaga ini lembaga percontohan dalam penyelenggaraannya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan tinggi yang komprehensif meliputi membangun kurikulum khas untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi seperti yang telah disebut diatas, pengelolaan lembaga yang berbasis pada manajemen mutu, tenaga pendidik yang professional, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri.

Semua usaha di atas dilandasi karena berharap akan ridho Allah SWT, beramal menyebarkan agama islam melalui pendidikan dengan menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, dan juga merupakan kontribusi aktif STAI Hasan Jufri Bawean dalam usaha mencapai tujuan pendidikan Nasional. Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan bagi setiap komponen civitas akademika (pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa) di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean. Panduan ini dapat membantu mahasiswa agar dapat mengikuti seluruh program pendidikan dengan sebaik – baiknya sehingga insyaAllah tercapai akan apa yang dicita – citakannya.



Ketua STAI Hasan Jufri Bawean,

Dr. Ali Asyhar, M.M.Pd.I

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

## **BAB I PERGURUAN TINGGI**

### **Profil STAI Hasan Jufri Bawean**

#### **1. Sejarah STAI Hasan Jufri Bawean**

Pada tahun 2009 pengasuh memulai membentuk Tim Pendirian Perguruan Tinggi yang anggotanya adalah Bapak Zulfa Usman, S.Pd, MM, Wiwin Suryaningsih, SE, M.HI, Dr. Ali Asyhar, M.MPd, Baharuddin, SH, MM, Mohammad Adnan, M.Pd.I. Tugas Tim ini adalah menyiapkan proposal dan semua persyaratan pendirian perguruan tinggi. Sehingga pada tanggal 10 Juni 2010 keluarlah SK Pendirian Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/347A/2010 yang disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam yaitu Bapak Dr. Mohammad Ali dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean. STAI Hasan Jufri sebagai Unit Pengelola Program Studi telah Terakreditasi C pada tahun 2017. STAI Hasan Jufri Bawean bertempat di Kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik propinsiJatim.

#### **2. Sejarah Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Keberadaan Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Al Syasykiyah) sebagai salah satu program studi yang ada di STAI Hasan Jufri Bawean didirikan sebagai hasil bentuk pengembangan STAI Hasan Jufri Bawean yang pada tahun 2015 akan meningkatkan status ke Institut dan hasil studi kelayakan kepada stakeholder. Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Al Syasykiyah ) STAI Hasan Jufri Bawean berdiri pada tahun 2015 berdasarkan Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementrian Agama No.361 tanggal 20 Januari 2015. Sesuai keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2466 tahun 2018 tentang penyesuaian Nomeklatur program studi HKI STAI Hasan Jufri Bawean tanggal 30 April 2018 nama program studi awalnya Ahwal Syakshiyah diubah sesuai nomenklatur yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah). Pada tanggal 09 Juli 2019 mendapatkan Surat Keterangan Terakreditasi dari BAN-PT Nomor : 1277/BAN- PT/LL/2019 tentang keterangan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah ) Terakreditasi sejak 20 Januari 2015 sampai 19 Januari

### **Visi, Misi, dan Tujuan**

#### **1. Visi STAI Hasan Jufri Bawean**

Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam yang unggul dan kompetitif sebagai pusat pengembangan di bidang ilmu syariah dan pendidikan islam berbasis entrepreneurship di Jawa Timur pada tahun 2035

#### **2. Visi prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syasykiyah ) diselaraskan dengan visi STAI Hasan Jufri Bawean,**

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

Terwujudnya lulusan/sarjana yang professional dan unggul dalam bidang ilmu hokum keluarga islam (Akhwal Al Syakhshiyah ) berbasis entrepreneurship tingkat regional Jawa Timur pada tahun 2025

3. Misi STAI Hasan Jufri Bawean
  - a. Menyelenggarakan program pendidikan bersifat akademik dan professional yang sesuai dengan kebutuhan era globalisasi.
  - b. Mengembangkan penelitian keilmuan Islam yang berkualitas.
  - b. Menyelenggarakan pengabdian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
4. Misi prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syasykiyyah ) diselaraskan dengan Misi STAI Hasan Jufri Bawean, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan prodi Hukum keluarga Islam ( Ahwal Al Syakhshiyah) yang berkualitas, inovatif, kompetitif, dan berkarakter entrepreneur islami.
  - b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu Hukum keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) untuk menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan berkontribusi dalam pemberdayaan ummat,
  - c. Mengembangkan berbagai kajian bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam guna menciptakan kehidupan masyarakat yang memahami nilai-nilai Hukum keluarga Islam
5. Tujuan STAI Hasan Jufri Bawean
  - a. Menghasilkan kinerja yang memiliki integritas keilmuan yang profesional dan kompeten sebagai praktisi Hukum keluarga Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global dan memiliki keunggulan moralitas keagamaan dan keilmuan dalam mengembangkan jiwa entrepreneur.
  - b. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang Hukum keluarga Islam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia
  - c. Menghasilkan tenaga kinerja yang professional, memiliki kompeten mengimplementasikan disiplin ilmu Hukum keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan global

## **Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur organisasi STAI Hasan Jufri Bawean terdiri atas: A) organ Pengelola, B) Organ Pertimbangan, C) organ pengawasan dan Organ Penunjang. Masing-masing organ akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Organ Pengelola terdiri atas:
  - 1) Ketua
  - 2) Pembantu Ketua;
    - Pembantu Ketua 1: Bidang Akademik, Personalia dan Administrasi Umum
    - Pembantu Ketua 2: Bidang Keuangan, Kerjasama dan sarana prasaran. Kemahasiswaan dan Alumni
  - 3) Kaprodi dan sekretaris prodi:
    - Hukum Ekonomi Syariah (HESy.)

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

- Manajemen Pendidikan Islam,
- Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)
- Pendidikan Agama Islam,
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), terdiri atas: Ketua dan Sekretaris
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), terdiri atas: Ketua dan Sekretaris
- b. Organ Penunjang, yaitu:
  - 1) Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), terdiri atas: Bagian Umum dan Bagian Keuangan,
  - 2) Badan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan (BAAK), yang terdiri atas: 1) Bagian Akademik, 2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni,
  - 3) Pusat Perpustakaan
  - 4) EMIS dan PDPT
- c. Organ Pertimbangan

Dalam STATUTA STAI Hasan Jufri yang telah ditetapkan melalui SK Yayasan nomor YPP-HJ/SK.021/X/2014, dinyatakan bahwa organ pertimbangan STAI Hasan Jufri Bawean terdiri dari Dewan Penyantun dan Senat Sekolah Tinggi.
- d. Organ Pengawasan


Sementara terkait dengan organ pengawasan Statuta STAI Hasan Jufri Bawean Bagian Keempat Pasal 7 Tahun 2014, telah menetapkan bahwa organ pengawasan adalah Yayasan Pondok Pesantren

## **Struktur Organisasi**

Tata organisasi STAI Hasan Jufri Bawean digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut;



**STRUKTUR ORGANISASI & PERSONALIA**  
**STAI HASAN JUFRI BAWEAN**  
**2016 – 2021**



--- --- Garis koordinasi

→ Garis komando

Organ Pengelola

Organ Pertimbangan

Organ Pengawasan

Organ Penunjang

Tugas dan wewenang:

1. Ketua STAI

Rumusan Tugas Pokok:

Memonitoring proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean.

2. Pembantu Ketua I

Rumusan Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, memberikan tugas dan arahan, mengkoordinasikan kegiatan bidang akademik dan kepegawaian yang ada di sekolah tinggi;
- b. Memantau pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang telah direncanakan dan dirumuskan dalam bentuk kebijakan, serta memastikannya sesuai tugas pokok dan fungsinya;

3. Pembantu Ketua II

Rumusan Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, memberikan tugas dan arahan, mengkoordinasikan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan dan kerjasama;
- b. Memantau pelaksanaan administrasi dan keuangan terkait kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang telah dilakukan;

4. Ketua Prodi

Rumusan Tugas Pokok :

Menyusun rencana, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dosen di lingkungan program studi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Sekretaris Prodi

Rumusan Tugas Pokok:

Membantu tugas-tugas ketua program studi, menyelenggarakan administrasi prodi yang berkaitan dengan staf/pengajaran, mahasiswa dan kegiatan perkuliahan.

6. Dosen

Rumusan Tugas Pokok:

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

Menyusun rencana rencana pembelajaran dan program penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

### Program Studi dan Gelar Akademik

STAI Hasan Jufri Bawean memiliki empat program studi, yaitu S1 Hukum ekonomi Syariah dengan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H), S1 Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H), S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd), dan Pendidikan Agama Islam dengan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Hal tersebut berdasarkan pada SK Ketua STAI Hasan Jufri Bawean tentang Gelar Akademik Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean; Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi; Keputusan Menristek Dikti Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi; dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

### Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan tenaga pengajar yang bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam ruang perkuliahan dan sejenisnya. Tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan mengampu mata kuliah di prodi Hukum Keluarga Islam ada 10 orang, yaitu sebagai berikut;

No	Nama	NIDN	Jabatan	MK yang diampu
1	Abdul Hafidz, M.E.I	2113078301	Kaprodi HKI	Metodologi penelitian hukum
2	Abdul Jalil, M.H	2107058702	Dosen Tetap HKI	Hadits hukum keluarga 1 Hadits hukum keluarga 2 Konsultan keluarga Sakinah
3	Zuhri, M.H	2110016201	Dosen Tetap HKI	Pengantar studi hukum Islam Hukum acara perdata dan pengadilan agama Hukum acara peradilan tata usaha negara
4	Pipin Suitra, MH	2110128301	Dosen Tetap HKI	Hukum adat Metodologi penelitian hukum Sejarah kebudayaan islam Pengantar studi Islam
5	Abdul Wahid, M.Ush	2111037501	Dosen Tetap HKI	Studi al-Hadits Ilmu kalam Sejarah dan peradaban Islam Perbandingan hukum Islam Administrasi zakat wakaf
6	M. Halilurrahman, M.H.I	2128078902	Dosen Tetap HKI	Tafsir ayat hukum keluarga 1 Tafsir ayat hukum keluarga 2 Pengantar studi hukum Islam
7	R.A. Buang, M.Pd.I	2105056901	Dosen Tetap HKI	Hukum peradilan Islam di Indonesia Ilmu falak 2 Kewirusahaan Dasar hukum acara pidana

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

8	Ainun Barakah, M.H.I	2106088201	Dosen Tetap HES	Fiqh muamalah
9	Ulfatun Najihah, M.H.I	2111118501	Dosen Tetap HES	Hukum kewarisan Islam Ushul fiqh & Qaidah fiqhiyah
10	Defi Dachlian, M.Si	2109078602	Dosen Tetap MPI	Sosiologi hukum Islam

### Fasilitas dan Sarana Pendidikan

STAI Hasan Jufri Bawean memiliki kampus yang terletak di dalam lingkungan pondok poesantren Hasan Jufri Bawean.

Di lingkungan Kampus STAI Hasan Jufri Bawean terdapat fasilitas dan sarana pendidikan sebagai berikut:

#### 1. Kantor Struktural

Kantor struktural adalah ruang kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Kepala Prodi yang terletak di lantai 1 gedung utama kampus STAI Hasan Jufri Bawean

#### 2. Kantor Administrasi

Kantor administrasi adalah tempat pelayanan administrasi akademik maupun non akademik. Lokasi kantor administrasi adalah di lantai 1 gedung utama STAI Hasan Jufri Bawean bersebelahan dengan Kantor Struktural.

#### 3. Ruang Dosen

Ruang dosen adalah ruang kerja para dosen STAI Hasan Jufri Bawean yang terletak di lantai 1 gedung utama STAI Hasan Jufri Bawean

#### 4. Ruang Kelas

STAI Hasan Jufri Bawean memiliki dua Gedung untuk ruang kelas, Gedung B untuk Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan prodi Hukum Keluarga Islam, dan Gedung C untuk prodi Manajemen Pendidikan Islam dan prodi Pendidikan Agama Islam

#### 5. Ruang Multimedia

Ruang multimedia memiliki fasilitas yang menunjang berbagai aktivitas seperti rekaman murottal, editing gambar dan video. Ruang multimedia terletak di lantai 4 gedung C STAI Hasan Jufri Bawean. Laboratorium bahasa dilengkapi dengan perangkat keras maupun lunak yang dapat menunjang kemampuan bahasa mahasiswa. Laboratorium bahasa di lantai 4 gedung C STAI Hasan Jufri Bawean.

#### 6. Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi melayani dosen dan mahasiswa dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan akademik maupun penelitian. Perpustakaan terletak di lantai 2 Gedung A STAI Hasan Jufri Bawean.

#### 7. Asrama Mahasiswa

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

STAI Hasan Jufri Bawean terletak di lingkungan pondok pesantren Hasan Jufri Bawean, Sebagian mahasiswa bermukim di pondok pesantren, Sebagian lainnya bermukim di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang berasal dari daerah yang jauh bisa bermukim di asrama pondok pesantren hasan jufri bawean.

### 8. Ruang Kesehatan

Ruang kesehatan disediakan untuk melayani tindakan awal terhadap mahasiswa yang sakit. Ruang kesehatan berada di ruang layanan Mahasiswa.

### 9. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan pangkalan data yang berfungsi untuk mendukung administrasi sivitas akademika STAI Hasan Jufri Bawean

## Fasilitas Layanan Umum

STAI Hasan Jufri Bawean tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum, antara lain:

#### 1. Masjid

Masjid di lingkungan Kampus STAI Hasan Jufri Bawean bernama Masjid al-Urwatul Wutsqa yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ibadah sivitas akademika dan masyarakat umum. Masjid al-Urwatul Wutsqa terdiri atas dua lantai dan mampu menampung sekitar 500 jama'ah.

#### 2. Minimarket

Guna memfasilitasi keperluan bahan pokok sivitas akademik dan masyarakat dibangun Minimarket yang terletak di lantai depan Asrama Mahasiswa.

## Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan

Kerja sama dan pengembangan jaringan adalah bagian penting STAI Hasan Jufri Bawean dalam rangka menuju tingkat Asia Pasifik. Oleh karena itu, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean selalu berusaha mengembangkan kerja sama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas STAI Hasan Jufri Bawean.

#### 1. Perguruan Tinggi

STAI Hasan Jufri Bawean membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Kontrak manajemen bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumber daya manusia, informasi, dan konsultasi;
- b. Program kembaran (*twin program*) berupa penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui;
- c. Penelitian bidang ilmu keislaman dan sosial;

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

- d. Pengabdian masyarakat (*social services*);
  - e. Tukar menukar (*exchange*) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - g. Penerbitan karya ilmiah bersama;
  - h. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
  - i. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
  - j. Kerja sama lainnya yang perlu.
2. Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal SMA ke bawah
- STAI Hasan Jufri Bawean juga membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal SLTA ke bawah. Kerja sama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumber daya, dan kelembagaan. Jenis program kerja samanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan, perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain-lain yang diperlukan.
3. Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah
- STAI Hasan Jufri Bawean membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah berbagai tingkatan di dalam dan/atau di luar negeri atau lembaga swasta termasuk perusahaan industri dan jasa di dalam dan/atau di luar negeri dapat melakukan kerja sama dengan STAI Hasan Jufri Bawean. Bentuk kerja sama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik, profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan STAI Hasan Jufri Bawean, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalian daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya yang dianggap perlu.
4. Pelaku dan Pelaksana Kerja Sama
- Berikut ketentuan kerja sama STAI Hasan Jufri Bawean:
- a. Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Ketua. Sebagai tindak lanjut MoU, disusun MoA yang ditandatangani pimpinan Unit (Kepala Prodi, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga);
  - b. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Ketua dilakukan oleh program studi/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya;
  - c. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Kepala Prodi dilakukan unit atau tim tertentu atau bersama-sama pada program studi tersebut bergantung kepada

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

jenis kegiatan dan volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STAI Hasan Jufri Bawean.

- d. Pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani Pimpinan Unit dilakukan oleh unit tersebut atau tim yang ditunjuk bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya tetapi dapat mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STAI Hasan Jufri Bawean.
- e. Setiap program studi/unit yang melakukan kesepakatan kerja sama harus diketahui/dikoordinasikan oleh/dengan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean.

### **Lembaga Non-Struktural Perguruan Tinggi**

STAI Hasan Jufri Bawean memiliki lembaga-lembaga non struktural atau disebut juga lembaga otonom dan semi otonom. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi membantu program-program STAI Hasan Jufri Bawean dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pengajaran atau *transfer of knowledge*, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika STAI Hasan Jufri Bawean dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga-lembaga non struktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerja sama. Berikut adalah lembaga-lembaga non struktural di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.

### **Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

STAI Hasan Jufri Bawean mengupayakan pengembangan soft skills mahasiswa dengan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan pendampingan organisasi mahasiswa intra kampus, yaitu:

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- b. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM);
- c. UKM Panalaran dan Keilmuan;
- d. UKM Seni Suara;
- e. UKM Public Speaking;
- f. UKM Bela Diri Real Fighter;
- g. UKM Kutubut Turots;
- h. UKM Olahraga yang membawahi sub unit futsal, bulu tangkis, dan pecinta alam.

### **Jurnal Ilmiah**

STAI Hasan Jufri Bawean sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Nama jurnal yang diterbitkan oleh STAI Hasan Jufri Bawean adalah Cendikia dan Jurisy yang terbit dua kali dalam satu tahun.

### **Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi**

Sehingga pada tanggal 10 Juni 2010 keluarlah SK Pendirian Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/347A/2010. Pada tahun 2017 STAI Hasan Jufri Bawean mendapatkan SK dari BAN-PT Nomor: 3117/SK/BAN-PT/IX/2017 tentang

## **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi, dan mendapatkan peringkat terakreditasi “C”. Sementara Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal al Syakhsiyyah) berdiri pada tahun 2015 berdasarkan Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementrian Agama No.361 tanggal 20 Januari 2015. Sesuai keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2466 tahun 2018 tentang penyesuaian Nomenklatur program studi HKI STAI Hasan Jufri Bawean tanggal 30 April 2018 nama program studi awalnya Ahwal Syakshiyyah diubah sesuai nomenklatur yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah). Pada tanggal 09 Juli 2019 mendapatkan Surat Keterangan Terakreditasi dari BAN-PT Nomor : 1277/BAN- PT/LL/2019 tentang keterangan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah ) Terakreditasi sejak 20 Januari 2015 sampai 19 Januari.



**BAB II**  
**KEBIJAKAN AKADEMIK**

**Pendaftaran Calon Mahasiswa**

1. Metode Rekrutmen

Metode rekrutmen yang diterapkan oleh STAI Hasan Jufri Bawean mempertimbangkan berbagai aspek penting agar terjaring mahasiswa baru yang sesuai dengan tuntutan proses pembelajaran dan proyeksi profil lulusan. Dalam hal ini, penentuan kriteria calon mahasiswa baru diberlakukan menjadi persyaratan pokok pendaftaran PMB. Adapun kriteria calon mahasiswa baru STAI Hasan Jufri Bawean berdasarkan SK Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAIHA/F.98/XII/2018 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru adalah sebagai berikut:

a) Jalur Seleksi

Jalur Seleksi yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh STAI Hasan Jufri Bawean untuk menyaring calon mahasiswa baru lewat ujian tertulis. Syarat yang harus dipenuhi calon peserta adalah sebagai berikut:

- 1) Lulus dan mempunyai ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Pondok Pesantren negeri dan swasta dan Pendidikan setara Paket C untuk 5 tahun terakhir.
- 2) Foto copy ijazah yang telah dilegalisir
- 3) Pass Foto warna 3x4 dua lembar
- 4) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru dan dilegalisir untuk siswa lulusan tahun 2018 yang belum keluar ijazahnya.

b) Ujian masuk jalur beasiswa tidak mampu / Bidikmisi

- 1) Lulus dan mempunyai ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Pondok Pesantren negeri dan swasta dan Pendidikan setara Paket C untuk 5 tahun terakhir.
- 2) Foto copy ijazah yang dilegalisir
- 3) Pass Foto warna
- 4) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru dan dilegalisir untuk siswa lulusan tahun 2018 yang belum keluar ijazahnya.
- 5) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa
- 6) Surat rekomendasi dari kepala sekolah/madrasah { bidik misi }
- 7) Surat keterangan penghasilan dari kepala desa

c) Jalur beasiswa guru madin

- 1) Penduduk Jawa Timur dengan bukti FC KTP 3 lembar
- 2) Guru Madrasah Diniyah, dengan bukti surat keterangan mengajar dan rekomendasi dari kepala Lembaga Madrasah Diniyah.
- 3) SKCK Asli
- 4) FC Ijazah SMA/Paket C atau yang sederajat
- 5) Pas foto warna 3x4 3 lembar
- 6) Usia 21 – 45 tahun
- 7) Mengisi surat pernyataan
- 8) Mengikuti ujian tulis dan ujian baca kitab kuning

**Metode Ujian jalur Seleksi**

1) Ujian Tulis Jalur Seleksi

Program studi yang memperoleh calon mahasiswa melalui jalur Seleksi adalah semua Program S1. Penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru melewati jalur ujian seleksi STAI Hasan Jufri Bawean memberikan keleluasaan kepada calon mahasiswa untuk memilih program studi yang terdapat di STAI Hasan Jufri. Jalur ini yaitu jalur yang sangat besar memberikan peluang terhadap calon mahasiswa baru untuk lulus seleksi sesuai dengan minat program studi yang di pilih pada jalur seleksi Sebagai STAI, lalu aspek keagamaan Islam menjadi elemen penting dari materi yang diujikan selain dari materi umum lainnya, dengan tahapan pendaftarannya sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir pendaftaran
- b) Membayar administrasi pendaftaran
- c) Registrasi ujian masuk jalur mandiri
- d) Mencetak kartu peserta ujian
- e) Ujian masuk jalur seleksi
- f) Pengolahan nilai hasil seleksi
- g) Pengumuman nilai hasil

2) Ujian jalur beasiswa

- a. Guru Madrasah Diniyah Penerimaan mahasiswa baru lewat jalur ini seleksinya bertahap, atas tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi administrasi di kampus
2. Seleksi administrasi di kopertais 4
3. Seleksi baca kitab oleh tim seleksi Pemprof Jatim
4. Pengumuman

Bagi mahasiswa baru yang tidak lulus di seleksi guru madin ini langsung mendapatkan beasiswa dari kampus sebesar 50% dari biaya pendidikan.

- b. Bidikmisi dan beasiswa prestasi akademik penerimaan mahasiswa baru lewat jalur ini seleksinya bertahap, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman lewat media cetak dan media online
2. Seleksi administrasi di kampus
3. Survey ke calon mahasiswa baru penerima beasiswa bidik misi
4. Seleksi wawancara oleh tim verifikasi
5. Pengumuman

3) Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru Instrumen yang digunakan lewat jalur seleksi yaitu soal tes tertulis dengan materi ujian sebagai berikut:

- a. Tes potensi akademik
- b. Tes membaca Al-Qur'an
- c. Tes baca kitab kuning

4) Sistem Pengambilan Keputusan

Sistem pengambilan keputusan berlandaskan SK Ketua dibedakan berdasarkan jalur penerimaan mahasiswa baru dengan didasarkan kepada masing-masing prodi yang

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

telah ditetapkan STAI Hasan Jufri Bawean. Hasil keputusan rapat dipublikasikan melalui laman resmi [www.staiha.ac.i](http://www.staiha.ac.i)

### **Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean**

Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pendaftaran ulang dan menyelesaikan segala persyaratan administratif disertai dengan ketetapan sebagai mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua. Mahasiswa Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean mengikuti dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

### **Biaya Pendidikan**

Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dikenakan biaya perkuliahan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh ketua STAI Hasan Jufri Bawean. Namun demikian, STAI Hasan Jufri Bawean memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, untuk membantu meringankan beban mahasiswa, di antaranya; beasiswa Bidikmisi, Beasiswa KIP Kuliah, beasiswa BASNAZ, beasiswa YDSF, beasiswa Hasan Jufri Charity, beasiswa prestasi akademik Kampus, beasiswa prestasi akademik diktis, beasiswa tahfidz, dan beasiswa PEMKAB Gresik.

### **Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik**

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di STAI Hasan Jufri Bawean diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

#### **1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi**

Pada permulaan semester mahasiswa baru diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dengan menandatangani Surat Perjanjian Beasiswa. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Pada semester berikutnya Mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di *Academic Information System (AIS)* STAI Hasan Jufri Bawean. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dinyatakan sebagai mahasiswa berstatus non aktif. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan. Pengisian KRS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.

- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal Universitas sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah, nomenklatur, kode mata kuliah, dan sesuai dengan paket disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi KRS setiap semester (termasuk tugas akhir dan dosen pembimbing pada setiap semester).

## 2. Perubahan Pengisian Rencana Studi

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan dicatat pada pengisian kartu rencana studi di AIS. Mahasiswa yang terlambat melaporkan perubahan atau penukaran mata kuliah dari batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang sudah disetujui oleh Penasihat Akademik (PA) tetapi tidak jadi diambil oleh mahasiswa, maka harus dihapus oleh Penasihat Akademik (PA).

Pada semester terakhir, karena keadaan yang amat terpaksa, sekiranya mata kuliah yang ada dalam pengisian kartu rencana studi tidak diberikan dalam semester tersebut, maka mahasiswa diperkenankan mengganti mata kuliah lain yang ada dengan persetujuan PA dan Kaprodi.

## 3. Cuti Kuliah

Dengan alasan yang dapat diterima (rasional), mahasiswa program sarjana yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dapat mengambil cuti kuliah 1 (satu) semester dan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi. Mahasiswa tidak diizinkan mengambil cuti 2 (dua) semester secara berturut-turut. Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi. Selama mengambil cuti, mahasiswa hanya diwajibkan membayar biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya cuti kuliah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2017.

Permohonan cuti kuliah dari Kaprodi ditujukan kepada Ketua c/q Kepala Biro Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa pendaftaran ulang semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya;
- b. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
- c. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Program Studi. Jika memenuhi persyaratan, Kepala Biro Akademik menerbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kaprodi, Kabiro Keuangan, dan Kabiro Informasi Akademik. Mahasiswa dapat memperoleh surat cuti apabila telah melakukan pembayaran biaya administrasi cuti kuliah yang besarnya ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 168/05/2017.

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

## **STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

#### 4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya dan bukti pembayaran cuti kuliah. Jika setelah mengajukan cuti kuliah, mahasiswa tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri, dan akan diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

#### 5. Mahasiswa Pindah dari STAI Hasan Jufri Bawean

Mahasiswa yang akan pindah dari STAI Hasan Jufri Bawean dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua c/q Kepala Biro Akademik dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut;
- b. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Program Studi;
- c. Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan atau bebas tanggungan lain-lain (seperti perpustakaan dan asrama) STAI Hasan Jufri Bawean;
- d. Ketua c/q Kepala Biro Akademik menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi(Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- e. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Kaprodi, KabiroKeuangan, dan Kabiro Informasi Akademik.

### **Kurikulum**

Sejak tahun akademik 2015/2016 Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam STAI Hasan Jufri Bawean menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penerapan KKNI ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan SK Ketua tentang pedoman kurikulum STAI Hasan Jufri Bawean.

Rancangan Kurikulum Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam STAI Hasan Jufri Bawean telah mengadopsi KKNI. Spesifikasi program studi ini, yakni visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan program studi.

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

Dalam spesifikasi program ini, KKNI sudah terlihat di seluruh *outcome* program studi. Dengan *outcome* yang jelas, akan mempertegas distingsi program studi. *Outcome* program studi diturunkan menjadi progame learning outcome. Dengan mengacu pada KKNI, pengelompokan mata kuliah didasarkan *outcome* diharapkan dapat membentuk sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan khusus (*practical skills*), transferable skills, dan pembelajaran seumur hidup. Penajaman lebih lanjut mata kuliah ke dalam modul atau reading material, silabus, deskripsi mata kuliah, RPS, tema dan sub tema tiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang ilmu yang ada di dalam STAI Hasan Jufri Bawean. Substansi isi kurikulum juga dibahas dalam asosiasi profesi atau keilmuan. STAI Hasan Jufri Bawean mendorong program studi agar berpartisipasi dalam asosiasi program studi dan asosiasi bidang ilmu untuk membahas lebih tajam substansi ilmu yang pada saatnya nanti akan dimasukkan dalam nama-nama mata kuliah.

### Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) Sistem Pendidikan yang digunakan di STAI Hasan Jufri Bawean adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pendidik (dosen), dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 minggu kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit;
2. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan;
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri per minggu dalam satu semester. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot 1 sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester. Bobot 1 sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir (skripsi) adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Di antara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

1. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
3. Agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan;

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;

5. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;

6. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

### Beban Studi

Beban studi mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS. Sedangkan Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa, paling cepat dimulai dari semester II (dua). Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester adalah sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi	Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimal
1	3,00 – 4,00	24 sks
2	2,50 – 2,99	21 sks
3	2,00 – 2,49	18 sks

### Masa Studi

Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Permen. Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Keputusan Ketua No ... tentang perubahan peraturan Ketua nomor ... tentang pedoman pengembangan kurikulum STAI Hasan Jufri Bawean, yaitu program sarjana maksimal 6 (enam) tahun.

### Status Mahasiswa

Mengikuti masa studi di atas, maka dikenal ada 6 (enam) jenis mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean:

1. Mahasiswa Aktif (daftar ulang);
2. Mahasiswa Non-Aktif; yaitu mahasiswa pada semester tertentu tidak daftar ulang;
3. Mahasiswa cuti (membayar uang administrasi cuti kuliah)
4. Mahasiswa keluar:
  - a. Mahasiswa pindah;
  - b. Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Mahasiswa Lulus;
  - d. Mahasiswa Tidak Lulus, karena IPK kurang dari 2.00 di akhir semester 2 atau disetiap semester genap dan atau habis masa studi;
  - e. Mahasiswa melakukan pelanggaran berat.

### **Penasihat Akademik**

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa berkonsultasi dengan penasihat akademiknya. Walau demikian, penetapan mata kuliah dan perencanaan studi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Tugas- tugas penasihat akademik antara lain adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengiden-tifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya;
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien;
3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah;
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi rencana studi yang telah di upload dalam AIS sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya;
5. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa;
6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal tugas akhir (Tugas akhir);
7. Memberikan pengawasan nilai index prestasi akademik setiap semester;
8. Memastikan mahasiswa di bawah bimbingannya selesai tepat waktu (8 semester);
9. Membantu mendiskusikan judul/topik/tema tugas akhir atau bahkan memberikan topik tugas akhir bagi mahasiswa untuk kemudian bisa dipublikasikan bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan**

#### **1. Semester**

Setiap akhir semester dilakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi untukseluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut.

Hasil penilaian ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penilaian semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

#### **2. Ujian**

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahannya telah disampaikan sekurangngnya 75% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian akhir semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat



# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan dinyatakan tidak sah. Ujian tugas akhir, tesis, disertasi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah. Untuk ujian seminar proposal sudah harus dilaksanakan pada semester ketujuh, dan ujian tugas akhir dapat dilakukan jika mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 138 (seratus tiga puluh delapan) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).

### 3. Skoring

Skoring terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

Nilai angka	Nilai huruf	Nilai bobot	Keterangan
91-100	A+	4.00	Lulus
86-90	A	3.75	Lulus
81-85	A-	3.50	Lulus
76-80	B+	3.25	Lulus
71-75	B	3.00	Lulus
66-70	B-	2.75	Lulus
61-65	C+	2.50	Tidak Lulus
56-60	C	2.25	Tidak Lulus
51-55	C-	2.00	Tidak Lulus
0<5	D	1.75	Tidak Lulus

### 4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa mengisi mata kuliah yang tidak lulus dalam Rencana Studi di AISsesuai jadwal yang telah ditentukan;
- Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat mengulang dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi;
- Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh (14 minggu efektif) atau semester antara.

### 5. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

### 6. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2.00 bagi program pendidikan S1, dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

No	IPK	Predikat
1	3.50-4.00	Cumlaude
2	2.75-3.49	Amat baik

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

3	2.00-2.74	Baik
---	-----------	------

Keterangan: Mahasiswa dinyatakan Cumlaude jika masa studinya selesai tepat waktu (4-5 tahun) dan atau tidak ada perbaikan mata kuliah.

### 7. Predikat Kelulusan

Terbaik Predikat kelulusan Terbaik hanya diberikan kepada:

- Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi di Fakultas;
- Masa studinya tidak lebih dari 5 (lima) tahun (untuk program sarjana);
- Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan
- Tidak pernah diputuskan melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
- Jika ada kesamaan nilai antara mahasiswa berprestasi, maka akan dilihat prestasi akademik dan non akademik lainnya.

### Semester Pendek

Perkuliahan semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mempercepat studi dan atau yang ingin melakukan perbaikan nilai. Biaya kuliah semester pendek dihitung per SKS yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Ketentuan perkuliahan semester antara:

- Waktu perkuliahan dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil;
- Jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah adalah 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
- Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 minggu;
- Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks.

### Persyaratan mengikuti semester pendek

- Persyaratan mengikuti semester pendek bagi mahasiswa untuk perbaikan nilai:
  - Mahasiswa aktif masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 11;
  - Mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan mata kuliah, tetapi memperoleh nilai C atau tidak lulus (mendapat nilai D atau E).
- Persyaratan mengikuti semester pendek bagi mahasiswa untuk percepatan studi:
  - Mahasiswa aktif minimal semester 3;
  - Mahasiswa yang memiliki IPK min. 3,25.

### Standar Nilai Bahasa

Sebagai syarat kelulusan, Ketua telah menerbitkan Keputusan Ketua No: ... yang menetapkan standar nilai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean sebagai berikut:

No	Bahasa	Nilai Minimum
1	Inggris	
2	Arab	

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

## **STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

Bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar nilai minimum harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga terkait (institusional atau internasional) dan dapat diterima apabila mendapat pengesahan dari STAI Hasan Jufri Bawean.

### **Program Layanan Kemahasiswaan**

Dalam rangka melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa, STAI Hasan Jufri Bawean menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

#### **1. Beasiswa**

Jenis-jenis beasiswa yang terdapat di STAI Hasan Jufri Bawean antara lain:

- a. Beasiswa Bidikmisi
- b. Beasiswa KIP Kuliah
- c. Beasiswa BAZNAZ
- d. Beasiswa YDSF
- e. Beasiswa Hasan Jufri Charity
- f. Beasiswa kampus

#### **2. Pesantren Mahasiswa (Pesma)**

STAI Hasan Jufri Bawean adalah kampus yang berada dalam lingkungan pondok pesantren Hasan Jufri. Bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu agama atau kitab kuning maka pondok pesantren Hasan Jufri siap menampung.

#### **3. Layanan kesehatan**

Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean berhak memperoleh layanan kesehatan selama masa studi. Pemberian layanan kesehatan meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan umum (medical checkup) yang dilaksanakan di awal semester pertama hasil kerjasama dengan Klinik al-Manar, Lebak;
- b. Pemeriksaan kesehatan gigi yang dilaksanakan secara insidental hasil kerjasama dengan Klinik Al-Manar, Lebak;
- c. Penanganan kesehatan tahap pertama di unit kesehatan mahasiswa Rawat inap dan jalan yang dilaksanakan secara siaga selama 24 jam di Unit Kesehatan Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean;
- a. Layanan kesehatan tahap lanjut berupa rujukan ke RS Syeikh Umar Mas'ud Bawean dengan skema pembiayaan yang diatur dalam pedoman layanan kesehatan yang dilaksanakan secara insidental.

#### **4. Bimbingan dan konseling**

Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean memperoleh layanan bimbingan dan konseling baik dalam hal akademik maupun non akademik.

- a. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen wali setiap awal dan akhir semester.
- b. Bimbingan non akademik yang dilakukan oleh musyrif pendamping Pesma yang membersamai mahasiswa selama 24 jam.

5. Penulisan Makalah dan Tugas Akhir

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah atau tugas akhir. Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan tugas akhir merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana).

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di “Pedoman Skripsi” Sebagai persyaratan kelulusan untuk tingkat S1, tugas akhir harus diunggah ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti ([rama.ristekdikti.go.id](http://rama.ristekdikti.go.id)) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal (Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang SN Dikti - Surat edaran No. B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi karya ilmiah program sarjana, program magister dan program doktor). Dalam menulis tugas akhir S1, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang Dosen sebagai Pembimbing tugas akhir, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua. Masa bimbingan tugas akhir S1 selama 6 (enam) bulan, dan jika belum selesai, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Jika selama 9 (bulan) atau setelah perpanjangan masa bimbingan selesai, mahasiswa belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya, karena alasan yang tepat, maka dibolehkan mengganti Dosen Pembimbing, dengan persetujuan Kaprodi, dan Dosen Pembimbing pun berhak mengundurkan diri dan menyerahkan mahasiswa bimbingan tersebut kepada Prodi. Selama menulis tugas akhir, Mahasiswa harus melakukan proses bimbingan tugas akhir minimal 7 kali selama proses bimbingan.

**Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di STAI Hasan Jufri Bawean. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, para dosen, para karyawan, dan para mahasiswa.

Kegiatan semacam ini, khusus bagi para mahasiswa, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi. Oleh karena itu, pimpinan Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum. Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Dakwah (KKD), bakti sosial, kuliah kerja lapangan (KKL), magang atau lainnya. Bobot pengabdian pada masyarakat yaitu 4 sks. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/alih kredit. Tema kegiatan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan Peta Jalan (*roadmap*) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan STAI Hasan Jufri Bawean. Teknis penetapan

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STAI Hasan Jufri Bawean dan/atau bersama dengan pimpinan Program Studi. Dosen dan mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat bisa juga melakukan penelitian, yang hasilnya menjadi bahan laporan penelitian ilmiah. Hasil pengabdian masyarakat dapat dituangkan ke dalam sebuah tulisan karya ilmiah.

### **Sanksi Administratif, Akademik, dan Non Akademik**

#### **1. Sanksi Administratif**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberikan sanksi:

- a. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran di luar waktu yang sudah ditentukan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor 356 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT); 1) keterlambatan 1-7 hari dikenakan denda Rp 40.000,- 2) keterlambatan 8- 14 hari dikenakan denda Rp 80.000,-
- b. Mahasiswa tidak membayar UKT sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mahasiswa non aktif.
- c. Mahasiswa non aktif dicabut/diubah menjadi mahasiswa aktif jika yang bersangkutan telah membayar UKT dan denda.

#### **2. Sanksi Akademik**

- a. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui.
- b. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.
- d. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas- tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 pada semester dua, semester empat, semester enam, dan semester delapan, dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (drop out).
- f. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan 12 semester, dikenakan sanksi mengundurkan diri.
- g. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir setelah ujian dalam waktu (maksimal) tiga bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir, maka nilai ujian tugas akhirnya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- h. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
- i. Mahasiswa yang melakukan plagiasi.
- j. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh Tim Akademik kepada Kaprodi. Selanjutnya Kaprodi meneruskan usulan tersebut kepada Ketua untuk diterbitkan Surat pengunduran diri dari STAI Hasan Jufri Bawean.

2. Sanksi Non Akademik Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik, hukum, dan moral sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Nomor ... tentang Kode Etik Mahasiswa, dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:
  - a. Sanksi ringan, berupa teguran lisan atau tertulis;
  - b. Sanksi sedang, berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;
  - c. Sanksi berat, berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean atau pencabutan gelar akademik.

Jenis hukuman di atas ditetapkan dengan keputusan Ketua berdasarkan usulan Kaprodi setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur di tingkat Prodi maupun Perguruan Tinggi. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Ketua.

### **Plagiarism**

Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikategorikan plagiat apabila:

1. Menyalin istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa mengubah dan menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
2. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan dan mengakui sumbernya yang jelas dengan benar;
3. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat seperti semula tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
4. Memindahkan sebagian atau seluruh tugas akhir, tesis, disertasi dan jurnal orang lain;
5. Plagiat sebagaimana dimaksud pada pernyataan di atas merupakan pelanggaran;
6. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bagian 5 dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Penilaian plagiat ditentukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Ketua bersama Kaprodi.

### **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Nomor ... tentang Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah, merupakan dokumen tambahan penting yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik di dalam maupun di luar negeri.

SKPI bukan pengganti transkrip akademik dan ijazah, melainkan sebagai pendamping transkrip akademik dan ijazah yang merupakan penjelasan tentang kemampuan- kemampuan, baik generik maupun spesifik, yang dimiliki oleh lulusan STAI Hasan Jufri Bawean yang meliputi :

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

1. Penghargaan dan/atau prestasi, yang meliputi bidang akademik; bidang sosial keagamaan; bidang bahasa dan sastra; bidang olahraga; bidang seni; bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi STAI Hasan Jufri Bawean. Penghargaan dan/atau prestasi yang dapat diakui adalah perolehan sertifikat/medali/piala.
2. Sertifikat keahlian/kompetensi (*softskill/hardskill*).
3. Pengalaman berorganisasi; keterlibatan mahasiswa dalam organisasi yang sesuai dengan visi dan misi STAI Hasan Jufri Bawean. Keterlibatan dalam organisasi, dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.
4. Pengalaman Magang Kerja Praktek atau magang pada lembaga/institusi yang diakui oleh STAI Hasan Jufri Bawean dengan lama waktu sekurang-kurangnya 160 jam bukti kegiatan berupa surat keterangan/sertifikat.

Berikut tata cara dan prosedur SKPI;

1. Mahasiswa memasukkan dokumen pengisian SKPI ke dalam AIS;
2. Dosen Pembimbing Akademik memverifikasi kelayakan dokumen SKPI sebelum mahasiswa menyerahkan dokumen persyaratan ujian tugas akhir atau uji kompetensi profesi;
3. Ketua Program Studi memvalidasi kelayakan dokumen SKPI bersamaan dengan pendaftaran ujian tugas akhir dan/atau uji kompetensi profesi.

### **Yudisium**

1. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.;
2. Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses perkuliahan dan kewajibannya untuk bisa memenuhi syarat yudisium;
3. Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan;
4. Waktu yudisium diatur oleh Program Studi dan dilaksanakan satu kali setiap bulan;
5. Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya;
6. Yudisium sarjana dinyatakan dengan Keputusan Ketua.

### **Wisuda Sarjana**

1. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi di STAI Hasan Jufri Bawean dapat mengikuti wisuda dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran wisuda sarjana secara online.
  - b. Wisuda sarjana dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
  - c. Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan Universitas.
  - d. Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
2. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Kaprodi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

# PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## STAI HASAN JUFRI BAWEAN

3. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/wisudawati terbaik pada fakultas tertentu, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nilai ujian tugas akhir masing-masing kandidat;
  - b. Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
  - c. Prestasi non akademik mahasiswa yang bersangkutan.

### **Ijazah**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan di wisuda.
2. Pengambilan ijazah:
  - a. Ijazah dapat diambil pada saat wisuda. Jika pengambilan diwakilkan, harus membawa surat kuasa asli bermaterai 6000 dan melampirkan foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa serta memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda online;
  - b. Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka tidak dapat dicetak ulang.



**BAB III**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Visi dan misi**

Visi dan Misi Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi STAI Hasan Jufri Bawean, Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu program studi di STAI Hasan Jufri Bawean saat ini memiliki visi dan misi keilmuan sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya lulusan/sarjana yang professional dan unggul dalam bidang ilmu hokum keluarga islam ( Akhwal Al Syakhshiyah ) berbasis entrepreneurship tingkat regional Jawa Timur pada tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan prodi Hukum keluarga Islam ( Ahwal Al Syakhshiyah) yang berkualitas, inovatif, kompetitif, dan berkarakter entrepreneur islami.
2. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu Hukum keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) untuk menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan berkontribusi dalam pemberdayaan ummat,
3. Mengembangkan berbagai kajian bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam guna menciptakan kehidupan masyarakat yang memahami nilai-nilai Hukum keluarga Islam

**Distribusi Mata Kuliah**

No	Kode MK	Nama MK	Sem	Sks
1	16MKWP001	Akhlak tasawuf	I	2
2	16MKSK004	Pengantar studi islam	I	2
3	16MKWI006	Filsafat islam	I	2
4	16MKSK007	Bahasa Arab 1	I	3
5	16MKSK008	Bahasa inggris 1	I	3
6	16MKSK002	Kewarganegaraan	I	2
7	16MKSK003	Bahasa Indonesia/TPKI	I	3
8	16MKSK001	Pancasila	I	2
9	16MKSK009	Ushul Fiqh	II	3
10	16MKSK006	Ulumul Hadits	II	2
11	16MKSK005	Ilmu al-Qur'an	II	2
12	16MKWI005	Bahasa Inggris 2	II	2
13	16MKWI004	Bahasa Arab 2	II	2
14	16MKWP026	Pengantar Studi Hukum Islam	II	2

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

15	16MKWI007	Kewirausahaan	II	3
16	16MKWP004	Filsafat Ilmu	II	2
17	16MKWP034	Pengantar Ilmu Hukum	II	2
18	16MKWI001	Ilmu Kalam	III	2
19	16MKWP005	Hukum tata Negara	III	2
20	16MKWP043	Sejarah Pemikiran/Kebudayaan Islam	III	2
21	16MKWP037	Tafsir Ayat Hukum keluarga 1	III	2
22	16MKWP041	Hadits Hukum keluarga 1	III	2
23	16MKWI002	Hukum Peribadatan	III	2
24	16MKSK010	Hukum Perkawinan Islam	III	3
25	16MKWP009	Hukum Kewarisan islam	III	2
26	16MKWP027	Hukum Perwakafan	III	2
27	16MKWP044	Hukum Perkawinan di Indonesia	IV	2
28	16MKWP032	Hukum Kewarisan di Indonesia	IV	2
29	16MKWP010	Hukum Peradilan Islam	IV	2
30	16MKWP038	Tafsir Ayat hukum Keluarga 2	IV	2
31	16MKWP042	Hadits Hukum Keluarga 2	IV	2
32	16MKWP035	Qaidah Fiqh	IV	2
33	16MKWP015	Ilmu Falak 1	IV	2
34	16MKWP013	Hukum Pidana	IV	2
35	16MKWP011	Hukum Perdata	IV	2
36	16MKWP031	Teknologi Informasi & Komunikasi	IV	2
37	16MKWP019	Manajemen Kepaniteraan	V	2
38	16MKWP003	Filsafat Hukum Islam	V	2
39	16MKWP036	Fiqh Muamalah	V	2
40	16MKWP006	Hukum Acara Perdata	V	2
41	16MKWP007	Hukum Acara Pidana	V	2
42	16MKWP016	Ilmu Falak 2	V	2
43	16MKWP008	Hukum Adat	V	2
44	16MKWP012	Hukum Pertanahan	V	2
45	16MKWP024	Psikologi Perkawinan	V	2
46	16MKSK011	Hukum Acara Peradilan Agama	VI	2
47	16MKWP014	Ilmu Advokasi	VI	2
48	16MKSK011	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	VI	2
49	16MKWP023	Praktikum Peradilan (PKL)	VI	3
50	16MKWP033	Fiqh Kontemporer	VI	2
51	16MKWP030	Logika Hukum	VI	2

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

52	16MKPP001	Manajemen KBIH	VI	2
53	16MKWP020	Metodologi Penelitian Hukum Islam (Kuantitatif)	VI	2
54	16MKWP025	Sosiologi Hukum	VI	2
55	16MKWP029	Hukum Pembuktian	VII	2
56	16MKWP002	Etika Profesi Hukum	VII	2
57	16MKWP017	KKN	VII	4
58	16MKPP001	Statistic	VII	2
59	16MKWP021	Metodologi Penelitian Hukum Islam (Kualitatif)	VII	2
60	16MKWP039	Fatwa & Yurispensi	VII	2
61	16MKWP028	Hukum perselisihan Islam	VII	2
62	16MKSK012	Skripsi	VIII	6
63	16MKWP018	Manajemen dan Administrasu Urais (Urusana Agama Islam)	VIII	3
64	16MKPP001	Manajemen Dakwah	VIII	2

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

## **STAI HASAN JUFRI BAWEAN**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman ini kami susun sebagai panduan pengelolaan STAI Hasan Jufri Bawean di tahun akademik 2020/2021. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah dan ikhtiar kita dalam membangun bangsa ini dengan dakwah Islam. Amin